

Plaza 89,
Lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - Indonesia
Tel. 62-21 2591818,
Fax. 62-21 2591945

Office Building I
Jl. Mandala Raya Selatan No. 1
Kuala Kencana, Timika 99920 - Indonesia
Tel. 62-901 432005,
Fax. 62-901 432209

www.ptfi.co.id


© Departemen Corporate Communications 2013

Mengembangkan Sumberdaya Secara Berkelanjutan

Laporan Keberlanjutan
PT Freeport Indonesia Tahun 2012

Mengembangkan Sumberdaya Secara Berkelanjutan

Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia Tahun 2012





6 Memahami dan Mengelola Dampak HAM

Operasi Freeport Indonesia di Pegunungan Tengah Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua mengharuskan kami memahami dengan detail dampak potensial tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kami harus memitigasi dan mengeliminasi setiap risiko pelanggaran HAM. Karenanya, kami berkomitmen untuk mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Prinsip-prinsip UN Global Compact, dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM serta perundangan lainnya yang berlaku.

Agar komitmen itu berlangsung secara merata, kami menerbitkan buku saku Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia. Ditekankan kepada seluruh Freeporters, bahwa agar secara sukarela:

- **Menyadari** bahwa keamanan adalah kebutuhan dasar, yang sama dimiliki oleh setiap individu, masyarakat, bisnis dan pemerintah. Mengakui bahwa keamanan dan penghormatan terhadap HAM dapat dan harus berlangsung secara konsisten. Hal ini juga disosialisasikan kepada seluruh komunitas yang ada di lingkungan perusahaan untuk saling menjaga keamanan, karena keamanan merupakan tanggung jawab semua pihak.
- **Memahami** bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab utama untuk meningkatkan dan melindungi HAM dan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam konflik harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional yang berlaku. Kami mengakui, bahwa kami

KAMI MENGHORMATI DAN MEMPROMOSIKAN PENEGAKKAN NILAI-NILAI FUNDAMENTAL HAK ASASI MANUSIA

memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM, khususnya yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal PBB mengenai Hak Asasi Manusia dan hukum kemanusiaan internasional.

- **Menekankan** pentingnya menjaga integritas personel dan properti perusahaan. Dan untuk kepentingan ini, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan, harus dilakukan bersamaan dengan mempraktikkan standar-standar internasional tertinggi yang berlaku, dan meningkatkan kepatuhan pada prinsip-prinsip penegakan hukum internasional yang berlaku (misalnya, Kode Etik PBB mengenai Petugas Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum). Asas ini meminta agar semua pihak dapat menjaga aset, properti, dan personel yang ada di lingkungan perusahaan, karena semua unsur itu dijamin/dilindungi oleh hukum.
- **Mencatat** dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat setempat akibat dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Kami mengakui pentingnya nilai keterlibatan masyarakat sipil serta pemerintah negara tuan rumah dan pemerintah negara asal untuk turut memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat selain upaya untuk memitigasi semua potensi konflik, jika mungkin.
- **Memahami** bahwa informasi yang berguna dan dapat dipercaya adalah komponen yang sangat penting dalam keamanan dan HAM, kami mengakui pentingnya berbagi dan memahami pengalaman kami masing-masing mengenai, antara lain, praktik dan prosedur keamanan yang terbaik, situasi HAM di negara, dan petugas keamanan umum dan petugas keamanan swasta, yang tunduk pada batasan-batasan kerahasiaan.

- **Menyadari** bahwa pemerintah negara asal dan institusi-institusi multilateral, pada saat tertentu, dapat membantu pemerintah negara tuan rumah mereformasi sektor keamanan, mengembangkan kapasitas institusional dan memperkuat aturan-aturan hukum. Kami mengakui pentingnya peran yang dapat dimainkan oleh Perusahaan dan masyarakat sipil dalam mendukung upaya-upaya ini.

KAMI BERKOMITMEN UNTUK MEMATUHI DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA, PRINSIP-PRINSIP UN GLOBAL COMPACT, DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM SERTA PERUNDANGAN LAINNYA YANG BERLAKU

Kebijakan dan Manajemen HAM

Kebijakan kami mengenai Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak-Hak Asasi Manusia, mewajibkan kami untuk mengelola komitmen kami kepada penegakkan nilai-nilai universal HAM dalam sebuah manajemen kinerja HAM secara berkesinambungan dan bersungguh-sungguh menjamin bahwa operasi perusahaan dilaksanakan dengan tata-cara yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, standar internasional lainnya yang berlaku mengenai hak-hak asasi manusia, serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam interaksi sosial-kemasyarakatan, kami menyadari tanggung jawab yang besar terhadap pengembangan masyarakat lokal. Dalam hal ini kami mengeluarkan kebijakan:

- Membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, khususnya dengan masyarakat adat dari wilayah operasi atau eksplorasi perusahaan.
- Melakukan kerja berkesinambungan untuk memahami budaya dan pola sosial masyarakat adat wilayah operasi atau eksplorasi Perusahaan. Kami secara intensif terus melakukan pengkajian untuk memahami dan berkontribusi bagi kemajuan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, dan kesehatan masyarakat adat.
- Melakukan konsultasi dengan masyarakat sekitar operasi—khususnya dengan masyarakat adat mengenai masalah operasional yang penting yang akan membawa dampak terhadap komunitas mereka.
- Menegakkan kerjasama dengan pemerintah, penduduk setempat, dan organisasi non-pemerintah secara teratur untuk memperbaharui integrasi sosial dan/atau rencana pengembangan yang berkelanjutan. Rencana ini ditujukan pada masalah kelangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat penutupan operasi.
- Mendorong kesadaran di antara para karyawan terhadap perangai, kepercayaan, dan martabat dari komunitas adat.
- Menyadari pengaruh perusahaan yang sedemikian besar terhadap masyarakat adat.

Sedangkan dalam hubungan industrial ketenagakerjaan, kami secara ketat memberlakukan kebijakan pemenuhan prinsip-prinsip dasar HAM: penghapusan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi di tempat kerja; jaminan kebebasan berkumpul; jaminan hak untuk melakukan perundingan bersama; penghapusan pemaksaan dalam tenaga kerja; dan penghapusan tenaga kerja anak-anak. Secara dalam konteks hubungan industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kebijakan ini melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan tentang HAM yang berlaku dan

memasukkannya dalam konteks praktik ketenagakerjaan;

- Mematuhi standar internasional yang berlaku bagi kesehatan dan keselamatan kerja;
- Mempekerjakan sebanyak mungkin anggota komunitas masyarakat adat;
- Menyediakan pelatihan, khususnya kepada masyarakat adat untuk mempersiapkan mereka untuk dipekerjakan dalam operasi kami;
- Mempromosikan karyawan berdasarkan pada kemauan dan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaannya tanpa memandang umur, jenis kelamin, etnik, suku, warna kulit, bahasa, kecenderungan seksual, agama, afiliasi politik, atau afiliasi kesukuan. Dalam hal ini, kami memberlakukan upaya khusus untuk melatih dan mempekerjakan penduduk asli melalui Institut Pertambangan Nemangkawi, *Papuan Affairs Department dan Papuan Bridge Program*;
- Memastikan bahwa karyawan dibayar secara adil;
- Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan bebas dari diskriminasi dan pelecehan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual;
- Menghargai hak karyawan untuk bergabung dalam serikat pekerja atau perkumpulan yang terkoordinasi lainnya;
- Melarang hubungan kerja terhadap tenaga kerja paksa, wajib, atau anak-anak; dan
- Mengakomodasikan hak karyawan untuk mendapatkan hak berunding berdasarkan adanya rasa kesepakatan bersama.

Proses Uji Tuntas Risiko HAM

Kami melakukan identifikasi dan dokumentasi mengenai potensi risiko HAM. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Pembinaan hubungan ini dilakukan oleh petugas penegak HAM Freeport Indonesia yang memiliki kualifikasi tinggi di bidangnya. Proses identifikasi risiko HAM dan penegasan mengenai komitmen penegakkan HAM juga termaktub dalam perjanjian dengan para kontraktor kami.

Ada beberapa hal penting yang kami identifikasi, antara lain: risiko keamanan; potensi kekerasan; rekam jejak (*track record*) kinerja HAM setiap individu dan lembaga yang hendak bekerja sama dan menjadi bagian dari *Freeporters*; rujukan



ADA BEBERAPA HAL PENTING YANG KAMI IDENTIFIKASI, ANTARA LAIN: RISIKO KEAMANAN; POTENSI KEKERASAN; REKAM JEJAK (TRACK RECORD) KINERJA HAM SETIAP INDIVIDU DAN LEMBAGA YANG HENDAK BEKERJA SAMA DAN MENJADI BAGIAN DARI FREEPORTERS

aturan hukum; analisis konflik; hingga mekanisme penyerahan alat pengaman baik yang mematikan maupun tidak mematikan untuk petugas keamanan umum dan swasta.

Khusus mengenai penyerahan alat, diperhatikan seluruh semua persyaratan lisensi ekspor yang relevan, dan kemungkinan langkah-langkah untuk meringankan konsekuensi negatif yang dapat diperkirakan, termasuk pengendalian yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan peralatan yang dapat menuntun pada kekerasan terhadap hak asasi manusia. Dalam membuat penilaian risiko, kami juga mempertimbangkan semua insiden masa lalu yang relevan yang melibatkan penyerahan alat sebelumnya

Aparat Keamanan dan HAM

Kawasan operasi Freeport Indonesia dikategorikan pemerintah sebagai Kawasan Objek Vital Nasional (OBVITNAS). Karenanya, pengamanan dilakukan secara ganda: TNI-POLRI (umum [pemerintah]) bersama Petugas Keamanan internal perusahaan maupun petugas keamanan dari perusahaan jasa keamanan (swasta). Walaupun pemerintah memiliki peran utama dalam memelihara hukum dan ketertiban, keamanan dan penghormatan terhadap HAM, kami berkepentingan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya tindakan dari pihak penyelenggara keamanan umum, sesuai dengan perlindungan dan penegakkan HAM.



Pelatihan bagi aparat keamanan di Freeport Indonesia untuk memastikan bahwa pengamanan operasional dilakukan dengan penghormatan penuh terhadap HAM.

Dalam usaha mengurangi risiko kekerasan dan untuk meningkatkan penghormatan kepada HAM secara umum, kami terus saling berkonsultasi dan saling membuka saluran komunikasi dengan pemerintah serta menyelenggarakan pelatihan yang efektif mengenai HAM. Hal ini dilakukan untuk mendorong agar penyediaan, pengaturan, penerahan dan pengaturan keamanan disediakan dengan cara yang sesuai dengan komitmen dan kebijakan HAM serta sesuai dengan standar internasional. Penggunaan jasa pihak keamanan

swasta tetap harus berkoordinasi dengan pihak keamanan negara (penegak hukum, khususnya), dengan tentunya jasa mereka akan kami gunakan setelah dinyatakan lulus dari proses uji tuntas risiko HAM dan menandatangani perjanjian kerja sama untuk menegakkan dan menghormati nilai-nilai universal HAM. Selain itu, jasa keamanan dari pihak perusahaan keamanan swasta akan kami perlukan bilamana jasa keamanan dari pemerintah masih perlu dibantu. Hal ini berkaitan dengan petugas keamanan swasta yang sifatnya adalah hanya sebagai pendukung dari jasa keamanan Pemerintah setempat.



pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengevaluasi laporan-laporan tersebut, melakukan penyelidikan bila diperlukan, meneruskannya kepada pejabat pemerintah yang sesuai, dan apabila memungkinkan, kepada organisasi non-pemerintah apabila dipandang perlu. HRCO juga bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh dugaan, mengawasi seluruh investigasi, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki masalah yang ada dan/atau mencegah masalah terjadi di masa yang akan datang.

Khusus untuk penanganan pengaduan, perselisihan dan keluhan komunitas, Divisi *External Affairs* di Departemen *Community Relations* kami mengembangkan Sistem Manajemen Pengaduan/Perselisihan/Keluhan Komunitas. Sistem ini dirancang mulai dari penerimaan, investigasi, proses banding, mediasi, penyelesaian dan pelaporan pengaduan, perselisihan dan keluhan komunitas dalam sebuah format aplikasi (*Incident Management System, IMS*).

Sertifikat Tahunan dan Audit HAM

Setiap tahun beberapa golongan karyawan yang ditunjuk, diantaranya karyawan senior, seluruh karyawan keamanan, dan juga seluruh karyawan pengembangan masyarakat diminta dan diwajibkan untuk mengisi dan menyerahkan surat jaminan HAM kepada HRCO yang berisi bahwa mereka tidak mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang dapat melanggar HAM dan tidak pernah menyaksikan kegiatan semacam itu. Setelah itu HRCO akan membuat laporan kepada Komite Kebijakan Umum dari Dewan Direktur FCX setiap tahun mengenai pelaksanaan Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak-Hak Asasi Manusia Perusahaan.

Secara berkala, kami bekerja sama dengan suatu badan independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak-Hak Asasi Manusia Perusahaan untuk menguji efektivitas dan implementasi kebijakan tersebut. Temuan dari audit semacam itu diharapkan akan mengarahkan hal-hal yang harus diperbaiki di mana Perusahaan akan menanggapi dengan rencana untuk melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan. Laporan audit dan tanggapan dari Perusahaan akan tersedia untuk umum.

SECARA BERKALA, KAMI BEKERJA SAMA DENGAN SUATU BADAN INDEPENDEN UNTUK MELAKUKAN AUDIT TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA PERUSAHAAN UNTUK MENGUJI EFEKTIVITAS DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERSEBUT

Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Keluhan

Kami menargetkan, bahwa di setiap tempat operasi mempunyai Petugas Penegak Hak-Hak Asasi Manusia (*Human Rights Chief Officer, HRCO*). HRCO ini akan bertanggung jawab dalam menerima seluruh laporan mengenai kemungkinan



Kinerja HAM Kami

Kinerja HAM

Pada tahun 2012 kami tidak mendapatkan pelaporan mengenai kasus diskriminasi. Target kami melatih 100% personel keamanan pada tahun 2012 sudah tercapai. Sedangkan pelatihan HAM untuk karyawan, personel TNI/Polri dan juga pihak lain hingga tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 24 Jumlah dan Pelatihan HAM Freeport Indonesia selama tiga tahun terakhir (2010-2012)

Peserta	Jumlah Peserta	Jumlah Jam Pelatihan
Karyawan Freeport Indonesia	18.731	37.462
Karyawan Perusahaan Mitra dan Kontraktor	21.742	43.484
Lain-lain	2.772	5.544
TNI - Polri	3.784	7.568
Total	47.029	94.058

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, kami telah menyelesaikan 40 kasus HAM. Mayoritas kasus berkenaan dengan kategori hubungan industrial dan kriminal. Adapun kasus-kasus yang sudah kami selesaikan sejak 2010 hingga 2012 adalah seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 25 Kasus HAM yang Sudah Diselesaikan

Kasus	2010	2011	2012	Total
Industrial	1	3	6	10
Kriminal	5	4	2	11
Diskriminasi	0	0	0	0
Intimidasi	0	0	0	0
Pelecehan Seksual	1	1	2	4
Pelecehan Intelektual	1	2	0	3
Pencemaran Nama Baik	1	0	0	1
Lain-lain*)	0	2	9	11
Total				40

Keterangan: *) Kasus Lain-lain cenderung kepada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kecenderungan keluhan dan perselisihan antara Freeport Indonesia dengan komunitas adat dalam kategori manfaat bagi komunitas dan lingkungan, cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Sebaliknya, terdapat peningkatan keluhan dan perselisihan dalam kategori klaim hak atas tanah adat. Hingga kini kami masih sedang memberikan tanggapan, melakukan konsultasi, investigasi, dan pembinaan hubungan serta membuat rencana tindakan untuk sejumlah klaim dari masyarakat adat berkenaan dengan perolehan manfaat, serta masalah polusi dan sedimentasi Sirsat, hak atas tanah adat, dan keluhan mengenai keamanan. Kami menargetkan seluruh kasus yang ada hingga akhir 2012 bisa diselesaikan dalam tiga tahun ke depan.

Tabel 26 Tren Jumlah Keluhan Komunitas Adat

Kategori	2010*)	2011*)	2012*)
Manfaat bagi Komunitas	2	0	1
Ketenagakerjaan	1	0	0
Lingkungan	2	1	1
Kesehatan/Keselamatan	1	1	0
Hak Asasi Manusia	0	0	0
Hubungan dengan Masyarakat Adat	0	0	0
Klaim Hak atas Tanah Adat	1	3	5
Kerusakan Fisik Properti	0	0	0
Keamanan	0	0	1
Total Keluhan	7	5	8

Keterangan: *) Keluhan yang muncul di tahun 2010, 2011, dan 2012 masih aktif hingga kini.





Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Berpendapat

Pada bulan Juli tahun 2011 dimulai perundingan antara kami dengan Pengurus Unit Kerja Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK KEP SPSI) Freeport Indonesia, sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-17. PKB adalah perjanjian yang harus diperbaharui setiap dua tahun sekali. Perundingan PKB ke-17 tahun 2011 itu memberikan masukan untuk didiskusikan lebih detail dari Pengurus Unit Kerja (PUK) seperti usulan kenaikan upah dan tambahan insentif lainnya. Perundingan berhasil diselesaikan dan mencapai kesepakatan dan pada 25 Januari 2012 telah ditandatangani PKB ke-17 oleh Presiden Direktur kami dan Ketua PUK KEP SPSI Freeport Indonesia.

Upaya untuk mendorong kemerdekaan berserikat untuk mengeluarkan pendapat secara adil terus kami fasilitasi. Berbagai bentuk pertemuan konsultasi publik baik dalam rangka perubahan struktur organisasi kerja, fungsi kerja, kebijakan hingga perubahan prosedur standar kerja rutin

UPAYA UNTUK MENDORONG KEMERDEKAAN BERSERIKAT UNTUK MENGELUARKAN PENDAPAT SECARA ADIL TERUS KAMI FASILITASI. BERBAGAI BENTUK PERTEMUAN KONSULTASI PUBLIK BAIK DALAM RANGKA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KERJA, FUNGSI KERJA, KEBIJAKAN HINGGA PERUBAHAN PROSEDUR STANDAR KERJA RUTIN DILAKUKAN

dilakukan. Selain membahas perubahan tersebut, kami juga meminta masukan dari karyawan. Dengan demikian, terjadi pola hubungan komunikasi dua arah untuk semakin mempertegas dan memperkuat bahwa kami adalah milik karyawan dan merupakan bagian integral yang tidak bisa terpisahkan.

Berkat komitmen manajemen puncak dan upaya yang konsisten dalam penyelenggaraan pertambangan dan bisnis yang baik, Freeport Indonesia pada tahun 2012 mendapatkan berbagai pengakuan dan penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.


Di bidang lingkungan hidup—di mana Freeport Indonesia melakukan banyak sekali upaya untuk memastikan bahwa dampak negatifnya diminimalkan sepanjang periode operasi, dan pemulihan dilakukan setelah lahan dimanfaatkan—pengakuan ditunjukkan oleh sertifikat ISO 14001:2004 untuk penambangan dan pemrosesan tembaga dan emas. Sertifikat yang berlaku pada tahun 2012 adalah sertifikat dari SGS, dengan nomor ID01/2709, yang berlaku sejak 14 April 2011 hingga 14 April 2014. Ini merupakan sertifikat yang kelima kalinya diperoleh Freeport Indonesia tanpa putus sejak 6 Desember 2001, yang menandakan bahwa sistem pengelolaan lingkungan memang berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kami bertekad untuk terus membuktikan komitmen pengelolaan lingkungan ini, tidak saja dengan mempertahankan sertifikasi ini, melainkan juga dengan membuktikannya melalui peningkatan kinerja yang terukur.

Selain itu, berkat program pendidikan lingkungan—terutama untuk para pekerja, keluarganya, para siswa dan mahasiswa, serta masyarakat umum—yang dilaksanakan oleh Seksi *Environmental Awareness and Education* pada Departemen Lingkungan Hidup, Freeport Indonesia meraih dua penghargaan dari the *Wildlife Habitat Council* (WHC). Kedua penghargaan itu, *Corporate Land for Learning Program sebagai Rookie of the Year 2012*, bukanlah merupakan penghargaan pertama dari lembaga yang sama. Pada tahun sebelumnya, Freeport Indonesia meraih penghargaan *Wildlife at Work*. Dalam sambutan untuk kedua penghargaan, WHC menyatakan bahwa apa yang telah ditunjukkan oleh Freeport Indonesia sangatlah membanggakan dan patut dicontoh, dan untuk itu perusahaan induk kami, Freeport McMoRan kemudian juga diberi penghargaan *Conservation Education and Outreach Award*. Tentu saja, penghargaan ini kami sikapi dengan kerendahan hati, karena kami sendiri masih melihat bahwa pendidikan lingkungan yang kami lakukan masih bisa ditingkatkan dalam cakupan program, kelompok sasaran, maupun dampaknya.

Di bidang sosial, yang kami peroleh pada tahun 2012 di antaranya adalah enam penghargaan dari acara Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) Pemerintah Republik Indonesia dan *Corporate Forum for Community Development* (CFCD). Tiga penghargaan Platinum—yang merupakan penghargaan tertinggi—kami peroleh untuk Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa, Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Kelahiran, serta Pengendalian Malaria dan Penanggulangan HIV/AIDS.



Sertifikat ISO 14001:2004 untuk penambangan dan pemrosesan tembaga dan emas. Ini merupakan sertifikat yang kelima kalinya diperoleh Freeport Indonesia tanpa putus sejak 6 Desember 2001.




Penghargaan Learning Rookie of the Year 2012 dari the Wildlife Habitat Council (WHC).



Penghargaan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.



Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atas kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji.



Penghargaan Corporate Land for Learning Program dari the Wildlife Habitat Council (WHC).



Penghargaan Best of the Best AIDS Award 2012 untuk Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja.



Penghargaan the Best Team Performance untuk Tim Tanggap Darurat (Emergency Preparedness & Response, EP&R) Freeport Indonesia pada tahun 2012.



Penghargaan sebagai salah satu Pelapor Devisa Hasil Ekspor (DHE) Terbaik untuk kategori Perusahaan Non-Lembaga Keuangan dari Bank Indonesia (BI).



Penghargaan The Best in Mining Industry Category dalam Strategy-into-Performance Execution Excellence Awards (SPEx2 Awards) 2012 melalui Program Operation Excellence (OpEx).

Sementara, tiga penghargaan Gold diberikan Kemenkokesra dan CFCD kepada kami untuk Program Pelayanan Kesehatan Peningkatan Gizi Balita, Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan Penciptaan Akses Air Minum/bersih dan Sanitasi Lingkungan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mimika. Baik penghargaan Platinum maupun Gold tersebut menjadi pemacu kami untuk terus bekerja keras meningkatkan manfaat program kami untuk masyarakat.

Program penanggulangan HIV/AIDS yang kami laksanakan sudah mendapatkan berbagai penghargaan dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2012, program tersebut juga mendapatkan penghargaan *Best of the Best AIDS Award 2012* untuk Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, Freeport juga mendapatkan berbagai penghargaan. Tim Tanggap Darurat (*Emergency Preparedness & Response, EP&R*) Freeport Indonesia pada tahun 2012 meraih empat Medali Emas dalam Indonesian *Fire Rescue Challenge Competition* (IFRC) yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena keempat medali tersebut, maka tim tersebut juga diganjar dengan penghargaan the *Best Team Performance*.

Penghargaan sebagai salah satu Pelapor Devisa Hasil Ekspor (DHE) Terbaik untuk kategori Perusahaan Non-Lembaga Keuangan dari Bank Indonesia (BI) merupakan penghargaan di bidang ekonomi yang diraih Freeport Indonesia di tahun 2012.

Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang melaporkan DHE dengan akurat, lengkap dan tepat waktu, serta aktif memberikan pandangan dalam diskusi-diskusi tentang DHE yang diselenggarakan oleh BI. Ini membuktikan bahwa keterbukaan dalam penerimaan memang kami tegakkan, dan kami berharap untuk bisa terus memberikan bukti komitmen tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, kami juga mendapatkan penghargaan *The Best in Mining Industry Category* dalam *Strategy-into-Performance Execution Excellence Awards* (SPEx2 Awards) 2012 melalui Program *Operation Excellence* (OpEx). Ini merupakan penghargaan kali kedua yang diberikan kepada Freeport Indonesia pada ajang yang sama. Penghargaan ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh para juri, merupakan bukti keunggulan kami dalam perumusan dan eksekusi strategi yang menghasilkan kinerja yang tinggi bagi perusahaan dan pemangku kepentingan—termasuk masyarakat, pekerja, dan pemegang saham. OpEx sendiri telah dijalankan sejak tahun 2003, dan penghargaan tersebut merupakan salah satu dorongan untuk terus menjalankannya, demi peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan optimalisasi aset yang kami miliki.



Penghargaan Platinum untuk Program Pengendalian HIV/AIDS, TB, dan Malaria



Penghargaan Platinum untuk Program Pelayanan Kesehatan Peningkatan Gizi Balita.



Penghargaan Platinum dalam Pengembangan Peternakan Lokal untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Timika



Penghargaan Gold atas Partisipasi Pelayanan Kesehatan Anak Balita.



Penghargaan Gold dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Mimika



Penghargaan Gold untuk Program Sanitasi dan Air Bersih yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mimika.

Independent Assurance Statement

Report No. 0913/BD/0085/JK

To the management of PT Freeport Indonesia

We were engaged by PT Freeport Indonesia ('PTFI') to provide assurance in respect to its Sustainability Report 2012 ("the Report"). The assurance has been carried out by a multi-disciplined assurance team with a broad range of skills and depth of experience, thus providing a high level of competency for the assurance engagement.

Independence

We were not involved in the preparation of any key part of the Report and carried out all assurance undertakings with independence and autonomy. We did not provide any services to PTFI during 2012 and 2013 that could conflict with the independence of assurance engagement.

Assurance Standards

We conducted our work in accordance with ISAE3000 'Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information' issued by the International Auditing and Accounting Standards Board. In addition, we have also planned and carried out our work in accordance with AA1000AS (2008) 'AA1000 Assurance Standards (2008)', issued by Accountability.

Level of assurance

Our evidence-gathering procedures have been designed to obtain a limited level of assurance based on ISAE3000 and a moderate level of assurance engagement as set out in AA1000AS (2008) in order to provide confidence to readers by reducing risks or errors to a very low level but not to zero.

Criteria used

We have confirmed that the Report has been prepared according to the GRI G3.1 and the Application Level requirements. Moreover, the AA1000 Accountability Principles Standard (2008) of Inclusivity, Materiality and Responsiveness has also been used as criteria to evaluate the Report.

Scope of Assurance

We provided Type 2 assurance engagement under AA1000AS (2008). This involved:

- 1) an assessment of PTFI's adherence to the AA1000 Accountability Principles Standard (2008) and
- 2) an assessment on the accuracy and quality of specified sustainability performance information contained within the Report, in relation to the agreed scope. The scope of work consists of:
 - Community Engagement and Development Program
 - Occupational Health and Safety
 - Energy, Waste Management and Biodiversity

Responsibility

PTFI is responsible for all information and claims contained in the Report, including established sustainability management targets, performance management, data collection and report preparation, etc. Our responsibility to the management of PTFI in performing this engagement is only for the purposes of verifying PTFI's statements relating to its sustainability performance, more particularly as described in the agreed scope. Our responsibility is to express our conclusions in relation to the agreed scope.

Methodology

We have assessed several assertions and specified data sets included in the Report and the systems and processes used to manage and report these using the following methods:

- Reviewed Report, internal policies, documentation, management and information systems
- Carried out interviews with staff involved in sustainability-related management and reporting.
- Followed data trails to initial aggregated source and checked sample data to a greater depth during the engagement process.

Limitations

Our scope of work was limited to a review of the accuracy and reliability of specified data and interviews with data providers, persons in charge of data collection and processing, as well as persons in charge of sustainability performance-related information, and did not include any on-site validation of PTFI's operations.

Conclusions

AA1000 Accountability Principles Standard (2008)

Findings and conclusions concerning adherence to the AA1000 Accountability Principles of Inclusivity, Materiality and Responsiveness include:

▪ Inclusivity

An assessment has been made to determine whether PTFI has included all key stakeholders in developing and achieving an accountable and strategic response to sustainability issues.

We found that PTFI demonstrates a strong commitment to stakeholder inclusivity. PTFI has an effective system in place for key stakeholders to participate in the development of the organization's response in the context of sustainability. This is demonstrated, for instance, by conducting needs assessment surveys in relation to the community development program. Nevertheless, we recommend that PTFI continue to improve stakeholder inclusivity systems and procedures on a regular basis in order to maintain their effectiveness.

▪ Materiality

An assessment has been made as to whether PTFI has included in the Report the material information required by its stakeholders in order for them to be able to make informed judgments, decisions and actions.

We found that PTFI has a strong process in place to determine material issues. Key material issues were adequately reported and were found to provide balanced information about PTFI's sustainability performance. A range of internal stakeholders are involved in PTFI's materiality determination process. Nevertheless, we recommend that PTFI continue to conduct materiality tests on a regular basis in future Report.

▪ Responsiveness

An assessment has been made as to whether PTFI demonstrates that it responds to its stakeholders and is accountable to them.

PTFI was found to be responsive to key stakeholder concerns and expectations. This was achieved through the organization's allocation of resources to stakeholder engagement, the timeliness and accessibility of reported information, and the types of communication mechanisms regularly employed.


Nevertheless, we recommend that PTFI continues to improve stakeholder engagement procedures on a regular basis in future Report.

The Reliability of Sustainability Performance Information

Based on our limited assurance engagement, nothing has come to our attention that causes us to believe that the data of the Report has been materially misstated.

All key assurance findings are included herein, and detailed observations and follow-up recommendations have been submitted to PTFI management in a separate report.

Jakarta, September 03, 2013



James Kallman
President Director



Mazars is an international, integrated and independent organization, specializing in audit and assurance, accountancy, tax, legal and advisory services. Mazars can rely on the skills of 13,000 professionals in the 61 countries that make up its integrated partnership in Europe, Africa, the Middle East, Asia Pacific, North America, Latin America and the Caribbean, whilst in Indonesia it is served by PT Mazars, one of the leading sustainability assurance providers.